



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 33/PID.SUS/2012/PT.PR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1 Nama Lengkap | : Drs. SUPARTA DIUT |
| Tempat lahir | : Kasongan (Katingan) |
| Umur /Tanggal Lahir | : Tahun / 08 Nopember 1942 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan/warga negara | : Indonesia. |
| Tempat tinggal | : Jl. Palangka Raya No.44 Rt. 03 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kab. Katingan |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Swasta (Mantan anggota DPRD Kab. Katingan) ; |
| Pendidikan | : Sarjana |
| 2 Nama Lengkap | : ISNAN AGUS YANI Bin M. RAFI'I |
| Tempat lahir | : Banjarmasin (Kalimantan Selatan) |
| Umur /Tanggal Lahir | : 43 tahun / 13 Mei 1967 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan/warga negara | : Indonesia. |
| Tempat tinggal | : Jl. Kasongan Seberang RT. 13/RW.03 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Swasta (Mantan anggota DPRD Katingan) ; |
| Pendidikan | : SLTA ; |
| 3 Nama Lengkap | : HENDRIEWOL |
| Tempat lahir | : Pendahara (Katingan) |
| Umur /Tanggal Lahir | : th / 31 Mei 1966 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan/warga negara | : Indonesia. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Pendahara RT.IX RW.III Kel. Pendahara Kec.
Tewang sanggalang Garing Kab. Katingan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta (mantan Anggota DPRD Kab.
Katingan),
Pendidikan : SLTA

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan 19 Pebruari 2011 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **DARMANSYAH, SH.** Pengacara/Advokad berkantor pada Kantor Pengacara/Advokat "DARMANSYAH, SH & REKAN" Jalan Kenan Sandan/Jalan Baamang Tengah V No. 88 RT. 28 Baamang Tengah Sampit Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 15 Noprmber 2011 dibawah Nomor : 43/SK.Pid/2011/PN.Spt ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Pebruari 2011 No. Reg. Perkara PDS-05/KSG/0111 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa mereka terdakwa I. **Drs. SUPARTA DIUT, II. ISNAN AGUS YANI Bin M. RAFFI, III. HENDRIEWOL** bersama-sama dengan H. BERKAT SETIAWAN (perkaranya sudah putus/inkrach), YUNITA SANDY,STH, HADRIAN.A.LINTANG,BSc., YAHYA SOPIA, SUGIANTO, WALMEN PASARIBU, RUSMIATI, HARNISON, MASPEK.J. GARANG,SE, LIKEDA.E.DJELAU, A. BERMAWI, MASTHUR BACHTIAR, BUDI SANTOSO R. AHAD,SH, MARIUS.AM, H.M.YAHYA, PRIJANTO, AKHMAD ISWAHYUDI, Drs. TUUWATNO, H. SYAHRUDIN H.S, MUSRI T. UMAR, TIU AMIT sebagai anggota DPRD Kabupaten Katingan Periode 2003-2004 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta Drs. SUPARDI DJ NIHIN, yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan (perkaranya sudah putus/inkrach), dalam kurun waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2003 dan tahun 2004 bertempat di Kantor DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan Jalan Katunen Nomor 35 Kasongan Kabupaten Katingan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa selama mereka terdakwa menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Katingan selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan periode Tahun 2003-2004, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 158 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan, seluruh sumber anggaran DPRD berasal dari APBD Kabupaten Katingan baik pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 dan seluruh penggunaan Anggaran DPRD Kabupaten Katingan tersebut harus diketahui oleh mereka terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Katingan.
- Bahwa mereka terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Katingan telah menggunakan anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 yang berasal dari ***anggaran Tunjangan Kesehatan dan Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check Up*** tidak sesuai dengan peruntukannya :
 - a. Yang Berasal dari Tunjangan Kesehatan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yaitu :
 - Bahwa Anggaran Tunjangan Kesehatan pada Tahun Anggaran 2003 berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 06 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2002 dan dalam Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan Nomor : 25/KPTS-PIM-DPRD/IX/2003 Tanggal 12 September 2003 adalah sebesar Rp. 652.500.000,- (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Katinga Nomor : 06 Tahun 2004, sebesar Rp. 27.500.000,- (Enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah Anggaran Tunjangan Kesehatan Tahun 2003 dan Tahun Anggaran 2004 adalah sebesar Rp 1.280.000.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tunjangan Kesehatan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 1.280.000.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004, di dalam Pasal 1007.a tentang Tunjangan Kesehatan, maka Peruntukan Tunajangan Kesehatan tersebut adalah untuk asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD, dan sesuai dengan pasalnya, tentunya yang dimaksud dengan asuransi dalam pasal tersebut adalah Asuransi Kesehatan.
- Bahwa peruntukan Tunjangan Kesehatan bagi anggota DPRD tersebut di atas, diperkuat dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal : Pedoman tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, huruf B angka 1 yang menyatakan “Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah”. Dengan demikian, Tunjangan Kesehatan tersebut seharusnya dipergunakan untuk Asuransi Kesehatan.
- **Namun pada kenyataannya**, mereka terdakwa bersama-sama Pimpinan dan anggota DPRD Katingan lainnya, tanpa melalui rapat paripurna atau penetapan Kepala Daerah atau setidaknya-tidaknya tanpa melalui Keputusan atau Penetapan Pimpinan DPRD, mereka terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Katingan telah melakukan penyimpangan atau penyelewengan anggaran peruntukan Tunjangan Kesehatan anggota DPRD Kabupaten Katingan tersebut dipergunakan untuk Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas berdasarkan Perjanjian/kontrak dengan pihak PT Asuransi Bumi Putera 1912 pada tanggal 8 Agustus 2003 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Bali berupa Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas yang masing-masing anggota dewan (25 orang Anggota DPRD) mempunyai nilai pertanggungan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang dan 1 orang Sekwan senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Katingan H. Berkat Setiawan dengan kronologis yaitu :

- ⇒ Berawal dari Saksi ABDUL RADJAB yang merupakan Karyawan AJB 1912 Kantor Perwakilan Palangka Raya pada sekitar Bulan Juni 2003 melakukan presentasi secara informal tentang program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas di ruang Ketua DPRD Kabupaten Katingan yaitu saksi H. Berkat Setiawan dengan menyampaikan ilustrasi perhitungan tentang manfaat/benefit dan jumlah premi. Atas presentasi tersebut H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD menyatakan akan mempelajari dan mendalami lebih lanjut.
- ⇒ Selanjutnya sekitar minggu kedua bulan Juli 2003 Ketua DPRD Kabupaten Katingan H. Berkat Setiawan selaku Ketua Dewan menghubungi saksi ABDUL RADJAB melalui telpon untuk menyampaikan persetujuan atas penawaran program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas tersebut tanpa melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Katingan terlebih dahulu.
- ⇒ Kemudian pada minggu ketiga bulan Juli 2003 saksi ABDUL RADJAB menyampaikan draft kerjasama tentang Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas tersebut kepada saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan untuk mendapat koreksi. Namun koreksi tentang isi perjanjian oleh saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan, hanya tentang besarnya premi yang harus dibayar yaitu Rp 1.276.015.500 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima belas ribu lima ratus rupiah) dan bukan tentang jenis Asuransi yang akan dipergunakan, sehingga Asuransi yang dipergunakan oleh DPRD Katingan adalah Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas, dan bukan Asuransi Kesehatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa selanjutnya, tanpa melalui Ketetapan atau Keputusan Pimpinan Dewan, saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan berangkat ke Bali untuk memenuhi undangan dari Kepala Cabang Asuransi Kumpulan Bumi Putera 1912 wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin untuk melaksanakan penandatanganan kerjasama Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas yang bertempat di Kuta Beach Hotel, Denpasar Bali, pada tanggal 8 Agustus 2003 dengan didampingi oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan.

⇒ Bahwa Naskah Perjanjian Kerja Sama DPRD Kabupaten Katingan dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Program Asuransi Purna bakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Katingan ditandatangani oleh saksi BERKAT SETIAWAN selaku pemegang polis Asuransi Kumpulan dari pihak DPRD Katingan dan MADJDI ALI sebagai Direktur Utama AJB Bumi Putera 1912 dari pihak AJB Bumi Putera 1912 pada tanggal 8 Agustus 2003.

⇒ Bahwa setelah penandatanganan tersebut saksi H. Berkat Setiawan dan mereka terdakwa selaku anggota DPRD mendapatkan sertifikat dengan pemegang polis adalah saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan dengan Nomor Polis Asuransi Kumpulan : 43497 tertanggal 30 April 2004.

- Bahwa selanjutnya mengenai pembayaran premi Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut, saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan memerintahkan kepada Bendahara Sekretariat Dewan untuk mencairkan Anggaran yang berasal dari Tunjangan Kesehatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- 1 Pada bulan September 2003 sebesar Rp. 152.521.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) melalui SPMU Nomor: 00490/RS/2003 tanggal 30 Agustus 2003..
- 2 Pada bulan Oktober 2003 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui SPMU Nomor: 00564/RS/2003 tanggal 16 Oktober 2003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Pada bulan Pebruari 2004 sebesar 623.515.500,- (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) melalui SPMU Nomor: 00029/RS/2004 tanggal 19 Pebruari 2004.

- Bahwa mereka terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Berkat Setiawan selaku Pimpinan DPRD Katingan dan anggota DPRD Katingan lainnya yang telah melakukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran Tunjangan Kesehatan untuk Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah **bertentangan** dengan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal : Pedoman tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam huruf B angka 1 yang menentukan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Keluarganya yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa pembayaran premi **asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.**
- Bahwa setelah masa kontrak Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah habis, maka seluruh pembayaran premi dari DPRD Kabupaten Katingan sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 pada tanggal 11 Agustus 2004 kepada saksi H. Berkat Setiawan selaku pemegang polis Asuransi Kumpulan. Selanjutnya uang sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dibagikan kepada 25 orang anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama BERKAT SETIAWAN dkk termasuk mereka terdakwa, masing-masing mereka terdakwa selaku anggota Dewan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan seorang Sekretaris Dewan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- ⇒ **Bahwa mereka terdakwa bersama semua anggota DPRD telah menyetujui menggunakan dana Tunjangan Kesehatan untuk membayar premi Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi Putera 1912 karena satupun tidak ada yang menolak dengan pertimbangan bahwa apabila Anggota DPRD Kabupaten Katingan pada tahun 2003 -2004 menggunakan dana Tunjangan Kesehatan untuk membayar premi Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi Putera 1912 lebih menguntungkan daripada asuransi kesehatan. Apabila Tunjangan kesehatan tersebut digunakan untuk membayar asuransi tunjangan kesehatan, maka jika habis masa kontrak uang premi tidak dikembalikan oleh pihak asuransi (pihak asuransi akan menanggung biaya apabila peserta sakit atau berobat secara medis), sedangkan Program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas merupakan Program Asuransi Idaman dan Kecelakaan Diri dan termasuk dalam Asuransi Jiwa dengan unsur tabungan (saving) yang artinya apabila ada peserta mengalami kecelakaan pihak asuransi akan memberi pertanggungan dan setelah kontrak habis maka uang pertanggungan dibayar 100 persen kepada pemegang polis. Sehingga dengan telah diterimanya uang Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas dari saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan oleh mereka terdakwa dan anggota DPRD lainnya serta Sekretaris Dewan tersebut, maka perbuatan tersebut **telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu** masing-masing anggota DPRD Kabupaten Katingan dan Sekwan menerima pembayaran klaim habis kontrak Program Asuransi Jiwa Purna bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi Putra 1912 sekitar bulan Agustus 2004 berupa uang kontan masing-masing Ketua / Wakil-Wakil Ketua dan ke-21 Anggota Dewan sehingga **mendapat tambahan kekayaan** sebesar Rp. 50.000.000,- dan sekretaris Dewan sebesar Rp, 30.000.000,-**
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa beserta seluruh anggota DPRD tersebut berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah **mengakibatkan kerugian keuangan negara** yang khusus berasal dari penyalahgunaan MAK Tunjangan Kesehatan kurang lebih sebesar **Rp 1.280.000.000,-** (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Yang berasal dari Biaya Perjalanan Dinas Check Up Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yaitu :

- Bahwa Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check Up Pada Tahun Anggaran 2003, berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 06 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2003 dan berdasarkan Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan Nomor : 25/KPTS-PIM-DPRD/IX/2003 Tanggal 12 September 2003 adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004, sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah, sehingga jumlah Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check up TA 2003 dan TA 2004 adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa mereka terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan dan anggota DPRD Katingan lainnya telah melakukan penyimpangan atau penyelewengan penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Check Up TA 2003 dan TA 2004 dengan tidak sesuai peruntukannya, yaitu seharusnya Biaya tersebut digunakan untuk melakukan check up ke Rumah Sakit Umum di Jakarta, namun pada kenyataannya dana tersebut dibagi-bagikan kepada mereka terdakwa seluruh anggota DPRD Katingan masing-masing Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan membuat pertanggungjawaban yang fiktif, karena sesungguhnya mereka terdakwa semua anggota Dewan tersebut tidak pernah melakukan check up di Rumah Sakit Umum di Jakarta. Adapun kronologis perbuatan tersebut adalah sebagai berikut :
 - ⇒ Pada awalnya saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada mereka terdakwa seluruh pimpinan dan anggota DPRD Katingan untuk melakukan check up kesehatan di Rumah Sakit Umum di Jakarta, yaitu :
 - 1 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/57.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 30 April 2003, atas nama Berkat Setiawan, dkk.
 - 2 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/58.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 14 Mei 2003, atas nama H.M. Yahya, dkk.
 - 3 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/59.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 28 Mei 2003, atas nama Walmen Pasaribu, dkk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/ /DPRD-KAT/2004 bulan Maret 2004, atas nama Berkat Setiawan, dkk.
- 5 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/21/DPRD-KAT/2004 tanggal 08 Maret 2004, atas nama Yunita Sandy, STh, dkk.
- 6 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/29/DPRD-KAT/2003 tanggal 08 Maret 2004, atas nama H. Hadrian A. Litang, BSc, dkk.

⇒ Bahwa selanjutnya saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan memerintahkan kepada Sekretaris Dewan untuk mencairkan dana MAK Biaya Perjalanan Dinas, pasal : Biaya Chek Up yaitu sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2003 dan Rp. 124.710.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang selanjutnya diberikan oleh Bendaharawan Sekretariat Dewan kepada saksi H. Berkat Setiawan dan mereka terdakwa semua anggota Dewan masing-masing telah menerima sebesar kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

⇒ Bahwa sebenarnya penggunaan biaya perjalanan Dinas Check Up tersebut telah dibagi-bagikan atas perintah saksi H. Berkat Setiawan melalui Bendaharawan kepada mereka terdakwa dan

⇒ Bahwa seluruh anggota Dewan walaupun tanpa melakukan check up ke Jakarta, maka untuk mempertanggungjawabkan anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check up tersebut agar seolah-olah check up tersebut memang dilaksanakan, selanjutnya saksi H. Berkat Setiawan memerintahkan Bendahara yaitu saksi DANA (Bendaharawan Rutin TA 2003) dan ASIA SILA (Bendaharawan pada TA 2004) untuk pergi ke Jakarta guna membuat bukti-bukti pelaksanaan check up fiktif.

⇒ Bahwa karena penggunaannya fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataannya terhadap MAK Biaya Perjalanan Dinas Check Up, maka pertanggungjawaban yang dilakukan oleh saksi H. Berkat Setiawan bersama-sama mereka terdakwa juga bersifat fiktif karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah.

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa bersama saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran di lembaga DPRD Kabupaten Katingan tersebut **telah bertentangan dengan :**
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : **Pejabat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan “Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan” dan Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan : “Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah”.
- Bahwa dengan telah diterimanya biaya perjalanan dinas check up oleh saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan beserta mereka terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan, maka perbuatan tersebut **telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan** yaitu telah menerima dana dari penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Check Up T.A 2003 dan T.A 2004 sebesar Rp. 249.710.000 tidak sesuai peruntukannya yaitu fiktif karena kegiatannya tidak dilaksanakan sehingga telah memperkaya seluruh anggota DPRD (25 Anggota Dewan/tersangka dan 1 Orang Sekwan) untuk T.A 2003 dan T.A 2004 masing-masing **mendapat tambahan kekayaan** sejumlah uang Rp. 10.000.000 dan untuk Sekwan Rp. 10.000.000
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang khusus berasal dari penyimpangan penggunaan **Biaya Perjalanan Dinas Check Up** dalam Anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 kurang lebih sebesar **Rp. 249.710.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).**
- Bahwa secara keseluruhan, akibat perbuatan mereka terdakwa bersama dengan saksi H. Berkat Setiawan dan anggota DPRD Katingan lainnya, yang berasal dari penyimpangan penggunaan **Anggaran Tunjangan Kesehatan dan Biaya Perjalanan Dinas Check Up** tersebut telah menimbulkan **kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp.1.529.710.000,-(satu milyar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau
setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2003	Tahun Anggaran 2004 s.d Agustus	Jumlah
		Rp	Rp	Rp
1	Penggunaan Anggaran yang tidak sesuai dengan Tujuannya Tunjangan Kesehatan	652.500.000,00	.500.000,00	1.280.000.000,00
2	SPJ Fiktif - Biaya Perjalanan Dinas Check Up	125.000.000,00	.710.000,00	.710.000,00
	JUMLAH	777.500.000,00	.210.000,00	.529.710.000,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa I. **Drs. SUPARTA DIUT, II. ISNAN AGUS YANI Bin M. RAFFI, III. HENDRIEWOL** bersama-sama dengan H. BERKAT SETIAWAN (perkaranya sudah putus/inkrach), YUNITA SANDY,STh, HADRIAN.A.LINTANG,BSc., YAHYA SOPIA, SUGIANTO, WALMEN PASARIBU, RUSMIATI, HARNISON, MASPEK.J. GARANG,SE, LIKEDA.E.DJELAU, A. BERMAWI, MASTHUR BACHTIAR, BUDI SANTOSO R. AHAD,SH, MARIUS.AM, H.M.YAHYA, PRIJANTO, AKHMAD ISWAHYUDI, Drs. TUUWATNO, H. SYAHRUDIN H.S, MUSRI T. UMAR, TIU AMIT sebagai anggota DPRD Kabupaten Katingan Periode 2003-2004 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta Drs. SUPARDI DJ NIHIN, yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan (perkaranya sudah putus/inkrach), dalam kurun waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2003 dan tahun 2004 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Katingan Jalan Katunen Nomor 35 Kasongan Kabupaten Katingan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa selama mereka terdakwa menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Katingan selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan periode Tahun 2003-2004, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 158 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan, seluruh sumber anggaran DPRD berasal dari APBD Kabupaten Katingan baik pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 dan seluruh penggunaan Anggaran DPRD Kabupaten Katingan tersebut harus diketahui oleh mereka terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Katingan.
- Bahwa mereka terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Katingan, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 1. Legislasi : menetapkan produk-produk peraturan daerah bersama pihak Eksekutif.
 - Anggaran : membahas, menyepakati APBD / perubahan APBD dan perhitungan APBD.
 - Pengawasan : mengawasi pelaksanaan anggaran, baik dalam pelaksanaan pemerintah daerah maupun pembinaan kemasyarakatan.
- Bahwa mereka terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Katingan telah menggunakan anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 yang berasal dari anggaran Tunjangan Kesehatan dan Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check Up tidak sesuai dengan peruntukannya :
 - a. Yang Berasal dari Tunjangan Kesehatan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yaitu :
 - Bahwa Anggaran Tunjangan Kesehatan pada Tahun Anggaran 2003 berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 06 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2002 dan dalam Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan Nomor : 25/KPTS-PIM-DPRD/IX/2003 Tanggal 12 September 2003 adalah sebesar Rp. 652.500.000,- (Enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004, sebesar Rp. 627.500.000,- (Enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah Anggaran Tunjangan Kesehatan Tahun 2003 dan Tahun Anggaran 2004 adalah sebesar Rp 1.280.000.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa Tunjangan Kesehatan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 1.280.000.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004, di dalam Pasal 1007.a tentang Tunjangan Kesehatan, maka Peruntukan Tunjangan Kesehatan tersebut adalah untuk asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD, dan sesuai dengan pasalnya, tentunya yang dimaksud dengan asuransi dalam pasal tersebut adalah Asuransi Kesehatan.
- Bahwa peruntukan Tunjangan Kesehatan bagi anggota DPRD tersebut di atas, diperkuat dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal : Pedoman tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, huruf B angka 1 yang menyatakan “Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah”. Dengan demikian, Tunjangan Kesehatan tersebut seharusnya dipergunakan untuk Asuransi Kesehatan.
- Namun pada kenyataannya **bahwa mereka terdakwa bersama Ketua dan semua anggota DPRD telah menyetujui menggunakan dana Tunjangan Kesehatan untuk membayar premi Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putera 1912 karena satupun tidak ada yang menolak dengan pertimbangan bahwa apabila Anggota DPRD Kabupaten Katingan pada tahun 2003 -2004 menggunakan dana Tunjangan Kesehatan untuk membayar premi Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi Putera 1912 lebih menguntungkan daripada asuransi kesehatan. Apabila Tunjangan kesehatan tersebut digunakan untuk membayar asuransi tunjangan kesehatan, maka jika habis masa kontrak uang premi tidak dikembalikan oleh pihak asuransi (pihak asuransi akan menanggung biaya apabila peserta sakit atau berobat secara medis), sedangkan Program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas merupakan Program Asuransi Idaman dan Kecelakaan Diri dan termasuk dalam Asuransi Jiwa dengan unsur tabungan (saving) yang artinya apabila ada peserta mengalami kecelakaan pihak asuransi akan memberi pertanggungan dan setelah kontrak habis maka uang pertanggungan dibayar 100 persen kepada pemegang polis.

- Bahwa tanpa melalui rapat paripurna atau penetapan Kepala Daerah atau setidaknya tanpa melalui Keputusan atau Penetapan Pimpinan DPRD, menggunakan Tunjangan Kesehatan anggota DPRD Kabupaten Katingan tersebut untuk Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas berdasarkan Perjanjian/kontrak dengan pihak PT Asuransi Bumi Putera 1912 pada tanggal 8 Agustus 2003 di Denpasar Bali berupa Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas yang masing-masing anggota dewan (25 orang Anggota DPRD) mempunyai nilai pertanggungan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang dan 1 orang Sekwan senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Katingan H. Berkat Setiawan dengan kronologis yaitu :

⇒ Berawal dari Saksi ABDUL RADJAB yang merupakan Karyawan AJB 1912 Kantor Perwakilan Palangka Raya pada sekitar Bulan Juni 2003 melakukan presentasi secara informal tentang program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas di ruang Ketua DPRD Kabupaten Katingan yaitu saksi H. Berkat Setiawan dengan menyampaikan ilustrasi perhitungan tentang manfaat/benefit dan jumlah premi. Atas presentasi tersebut H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD menyatakan akan mempelajari dan mendalami lebih lanjut.

- ⇒ Selanjutnya sekitar minggu kedua bulan Juli 2003 Ketua DPRD Kabupaten Katingan H. Berkat Setiawan selaku Ketua Dewan menghubungi saksi ABDUL RADJAB melalui telpon untuk menyampaikan persetujuan atas penawaran program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas tersebut tanpa melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Katingan terlebih dahulu.
- ⇒ Kemudian pada minggu ketiga bulan Juli 2003 saksi ABDUL RADJAB menyampaikan draft kerjasama tentang Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas tersebut kepada saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan untuk mendapat koreksi. Namun koreksi tentang isi perjanjian oleh saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan, hanya tentang besarnya premi yang harus dibayar yaitu Rp 1.276.015.500 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima belas ribu lima ratus rupiah) dan bukan tentang jenis Asuransi yang akan dipergunakan, sehingga Asuransi yang dipergunakan oleh DPRD Katingan adalah Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas, dan bukan Asuransi Kesehatan.
- ⇒ Bahwa selanjutnya, tanpa melalui Ketetapan atau Keputusan Pimpinan Dewan, saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan berangkat ke Bali untuk memenuhi undangan dari Kepala Cabang Asuransi Kumpulan Bumi Putera 1912 wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin untuk melaksanakan penandatanganan kerjasama Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas yang bertempat di Kuta Beach Hotel, Denpasar Bali pada tanggal 8 Agustus 2003 dengan didampingi oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan.
- ⇒ Bahwa naskah Perjanjian Kerja Sama DPRD Kabupaten Katingan dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Program Asuransi Purna bakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Katingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi BERKAT SETIAWAN selaku pemegang polis Asuransi Kumpulan dari pihak DPRD Katingan dan MADJDI ALI sebagai Direktur Utama AJB Bumi Putera 1912 dari pihak AJB Bumi Putera 1912 pada tanggal 8 Agustus 2003.

⇒ Bahwa setelah penandatanganan tersebut saksi H. Berkat Setiawan dan mereka terdakwa selaku anggota DPRD mendapatkan sertifikat dengan pemegang polis adalah saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan dengan Nomor Polis Asuransi Kumpulan : 43497 tertanggal 30 April 2004.

- Bahwa selanjutnya mengenai pembayaran premi Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut, saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan memerintahkan kepada Bendahara Sekretariat Dewan untuk mencairkan Anggaran yang berasal dari Tunjangan Kesehatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - 1 Pada bulan September 2003 sebesar Rp. 152.521.000,- (Seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh satu satu ribu rupiah) melalui SPMU Nomor: 00490/RS/2003 tanggal 30 Agustus 2003..
 - 2 Pada bulan Oktober 2003 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) melalui SPMU Nomor: 00564/RS/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
 - 3 Pada bulan Pebruari 2004 sebesar 623.515.500,- (Enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) melalui SPMU Nomor: 00029/RS/2004 tanggal 19 Pebruari 2004.
- Bahwa perbuatan Bahwa mereka terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Berkat Setiawan selaku Pimpinan DPRD Katingan dan anggota DPRD Katingan lainnya menyalahgunakan kewenangannya dalam penggunaan anggaran Tunjangan Kesehatan untuk Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah bertentangan dengan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal : Pedoman tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam huruf B angka 1 yang menentukan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa pembayaran premi **asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.**

- Bahwa setelah masa kontrak Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah habis, maka seluruh pembayaran premi dari DPRD Kabupaten Katingan sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 pada tanggal 11 Agustus 2004 kepada saksi H. Berkat Setiawan selaku pemegang polis Asuransi Kumpulan. Selanjutnya uang sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dibagikan kepada 25 orang anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama BERKAT SETIAWAN dkk termasuk mereka terdakwa, masing-masing mereka terdakwa selaku anggota Dewan mendapatkan uang uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan seorang Sekretaris Dewan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Dengan telah diterimanya premi Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas dari saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan kepada **yang mereka terdakwa** dan seluruh anggota DPRD atas nama BERKAT SETIAWAN, dan kawan-kawan serta seorang Sekretaris Dewan tersebut, maka perbuatan tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu masing-masing anggota DPRD Kabupaten Katingan dan Sekwan menerima pembayaran klaim habis kontrak Program Asuransi Jiwa Purna bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi Putra 1912 sekitar bulan Agustus 2004 berupa uang kontan masing-masing Ketua / Wakil-Wakil Ketua dan ke-21 Anggota Dewan sehingga **mendapat keuntungan** sebesar Rp. 50.000.000,- dan sekretaris Dewan sebesar Rp, 30.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang khusus berasal dari penyalahgunaan MAK Tunjangan Kesehatan kurang lebih sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

b Anggaran Yang berasal dari Biaya Perjalanan Dinas Check Up Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yaitu :

- Bahwa Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check Up Pada Tahun Anggaran 2003, berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 06 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2003 dan berdasarkan Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan Nomor : 25/KPTS-PIM-DPRD/IX/2003 Tanggal 12 September 2003 adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004, sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah, sehingga jumlah Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check up TA 2003 dan TA 2004 adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa mereka terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan dan anggota DPRD Katingan lainnya, telah menyalahgunakan kewenangannya selaku anggota DPRD Katingan dalam menggunakan Biaya Perjalanan Dinas Check Up TA 2003 dan TA 2004 dengan tidak sesuai peruntukannya, yaitu seharusnya Biaya tersebut digunakan untuk melakukan check up ke Rumah Sakit Umum di Jakarta, namun pada kenyataannya dana tersebut dibagi-bagikan kepada seluruh anggota DPRD Katingan yaitu mereka terdakwa masing-masing kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan membuat pertanggungjawaban yang fiktif, karena sesungguhnya mereka terdakwa dan semua anggota Dewan tersebut tidak pernah melakukan check up di Rumah Sakit Umum di Jakarta. Adapun kronologis perbuatan tersebut adalah sebagai berikut :

⇒ Pada awalnya saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada mereka terdakwa seluruh pimpinan dan anggota DPRD Katingan untuk melakukan check up kesehatan di Rumah Sakit Umum di Jakarta, yaitu :

- 1 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/57.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 30 April 2003, atas nama Berkat Setiawan, dkk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perintah Tugas, Nomor: 094/58.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 14 Mei 2003, atas nama H.M. Yahya, dkk.
- 3 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/59.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 28 Mei 2003, atas nama Walmen Pasaribu, dkk.
- 4 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/ /DPRD-KAT/2004 bulan Maret 2004, atas nama Berkat Setiawan, dkk.
- 5 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/21/DPRD-KAT/2004 tanggal 08 Maret 2004, atas nama Yunita Sandy, STh, dkk.
- 6 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/29/DPRD-KAT/2003 tanggal 08 Maret 2004, atas nama H. Hadrian A. Litang, BSc, dkk.

⇒ Selanjutnya saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan memerintahkan kepada Sekretaris Dewan untuk mencairkan dana MAK Biaya Perjalanan Dinas, pasal : Biaya Chek Up yaitu sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2003 dan Rp. 124.710.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang selanjutnya diberikan oleh Bendaharawan Sekretariat Dewan kepada saksi H. Berkat Setiawan dan mereka terdakwa semua anggota Dewan masing-masing telah menerima sebesar kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

⇒ Bahwa sebenarnya penggunaan biaya perjalanan Dinas Check Up tersebut telah dibagi-bagikan atas perintah saksi H. Berkat Setiawan melalui Bendaharawan kepada mereka terdakwa seluruh anggota Dewan dengan tanpa melakukan check up ke Jakarta, maka untuk mempertanggungjawabkan anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check up tersebut agar seolah-olah check up tersebut memang dilaksanakan, selanjutnya saksi H. Berkat Setiawan memerintahkan Bendahara yaitu saksi DANA (Bendaharawan Rutin TA 2003) dan ASIA SILA (Bendaharawan pada TA 2004) untuk pergi ke Jakarta guna membuat bukti-bukti pelaksanaan check up fiktif.

- Bahwa karena penggunaannya fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataannya terhadap MAK Biaya Perjalanan Dinas Check Up, maka pertanggungjawaban yang dilakukan oleh saksi H. Berkat Setiawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama mereka terdakwa juga bersifat fiktif karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah.

- Bahwa perbuatan menyalahgunakan wewenang yang dilakukan mereka terdakwa dan seluruh anggota DPRD bersama saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran di lembaga DPRD Kabupaten Katingan tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : **Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen** yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : **Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen** yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan “Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan” dan Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan : “Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah”.
- Bahwa dengan telah diterimanya biaya perjalanan dinas check up oleh saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan beserta mereka terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan, maka perbuatan tersebut **telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan** . yaitu telah menerima dana dari penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Check Up T.A 2003 dan T.A 2004 sebesar Rp. 249.710.000 tidak sesuai peruntukannya yaitu fiktif karena kegiatannya tidak dilaksanakan sehingga telah memperkaya seluruh anggota DPRD (25 Anggota Dewan/tersangka dan 1 Orang Sekwan) untuk T.A 2003 dan T.A 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing **mendapat keuntungan** sejumlah uang Rp. 10.000.000 dan untuk Sekwan Rp. 10.000.000

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang khusus berasal dari penyimpangan penggunaan **Biaya Perjalanan Dinas Check Up** dalam Anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 kurang lebih sebesar **Rp. 249.710.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).**
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa dan seluruh anggota DPRD bersama dengan saksi H. Berkat Setiawan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar 1.529.710.000,-(satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang berasal dari penyimpangan penggunaan Anggaran Tunjangan Kesehatan dan Biaya Perjalanan Dinas Check Up dalam Anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2003	Tahun Anggaran 2004 s.d Agustus	Jumlah
		Rp	Rp	Rp
1	Penggunaan Anggaran yang tidak sesuai dengan Tujuannya	652.500.000,00	627.500.000,00	1.280.000.000,00
2	Tunjangan Kesehatan			
	SPJ Fiktif			
	- Biaya Perjalanan Dinas Check Up	125.000.000,00	124.710.000,00	249.710.000,00
	JUMLAH	777.500.000,00	752.210.000,00	1.529.710.000,00

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang -Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Agustus 2011 No. Reg. Perkara : PDS-05/KSN/01/2011, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Membebaskan para Terdakwa I **Drs. SUPARTA DIUT**, Terdakwa II **ISNAN AGUS YANI Bin M. RAFI'I** dan Terdakwa III **HENDRIEWOL** dari dakwaan Primair ;
- 2 Menyatakan para Terdakwa I **Drs. SUPARTA DIUT**, Terdakwa II **ISNAN AGUS YANI Bin M. RAFI'I** dan Terdakwa III **HENDRIEWOL** bersalah telah melakukan Tindak Pidana KORUPSI *“secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara* Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001. Sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Subsidiar ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **Drs. SUPARTA DIUT** dan terdakwa II. **ISNAN AGUS YANI** masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**, dan terdakwa III. **HENDRIEWOL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan kota dengan perintah agar masing-masing terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sampit.
- 4 Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 5 Menyatakan Barang Bukti berupa :

A. Berkas SPJ Rutin DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004 untuk bulan Januari 2004 s.d. Agustus 2004 dengan daftar perincian sebagai berikut :

- 1 Dikda Tahun 2004 (lengkap)
- 2 Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1 buku lengkap)
- 3 SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap)
- 4 Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal 2.2.1.1005.a) Tahun 2004 (Maret s/d Agustus 2004)
- 5 SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).
6. Pasal : 2.2.1 1007.a
Uraian : Tunjangan Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
2. Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan
3. Kwitansi No. 12 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp. 627.500.000,-
7. Pasal : .2.1 1008.a
Uraian : Biaya Penunjang Kegiatan
Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
2. Kwitansi No. 168 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp. 62.500.000,-
. Kwitansi No. 213 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp. 62.500.000,-
. Kwitansi No. 443 tanggal 19 Agustus 2004 sebesar Rp. 30.000.000,-
8. Pasal : .2.1 1011.a
Uraian : Biaya Pakaian Dinas
Rincian : . Satu buku Pengeluaran Per Pasal
2. SPMU Beban Tetap Nomor 00188/RT/2004 tanggal 29 Maret 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-
9. Pasal : .2.1 1012.a
Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
Rincian : . Satu buku Pengeluaran Per Pasal
1 Kwitansi No. 14 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp. 3.780.000,-
2 Kwitansi No. 15 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp. 3.150.000,-
3 Kwitansi No. 16 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp. 3.150.000,-
4 Kwitansi No. 17 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp. 3.150.000,-
5 Kwitansi No. 19 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp. 3.150.000,-
6 Kwitansi No. 41 tanggal 1 Maret 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-
7 Kwitansi No. 42 tanggal 1 Maret 2004 sebesar Rp. 1.300.000,-
8 Kwitansi No. 46 tanggal 2 Maret 2004 sebesar Rp. 500.000,-
9 Kwitansi No. 61 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 2.750.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Kwitansi No. 92 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp. 5.370.000,-
- 11 Kwitansi No. 94 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp. 5.370.000,-
- 12 Kwitansi No. 142 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp. 5.040.000,-
- 13 Kwitansi No. 191 tanggal 4 Mei 2004 sebesar Rp. 850.000,-
- 14 Kwitansi No. 211 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp. 5.700.000,-
- 15 Kwitansi No. 214 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp. 6.021.000,-
- 16 Kwitansi No. 218 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp. 2.700.000,-
- 17 Kwitansi No. 228 tanggal 23 Mei 2004 sebesar Rp. 2.025.000,-
- 18 Kwitansi No. 244 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 4.350.000,-
- 19 Kwitansi No. 260 tanggal 7 Juni 2004 sebesar Rp. 1.700.000,-
- 20 Kwitansi No. 270 tanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp. 1.970.000,-
- 21 Kwitansi No. 273 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp. 2.200.000,-
- 22 Kwitansi No. 274 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp. 1.900.000,-
- 23 Kwitansi No. 275 tanggal 19 Juni 2004 sebesar Rp. 4.030.000,-
- 24 Kwitansi No. 324 tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp. 1.110.000,-
- 25 Kwitansi No. 350 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp. 4.902.000,-
- 26 Kwitansi No. 358 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp. 1.250.000,-
- 27 Kwitansi No. 360 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp. 730.000,-
- 28 Kwitansi No. 382 tanggal 2 Agustus 2004 sebesar Rp. 4.180.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Kwitansi No. 384 tanggal 3 Agustus 2004 sebesar Rp. 1.400.000,-

10. Pasal : 2.2.1 1012.a

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Rincian : . Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2 Kwitansi No. 43 tanggal 1 Maret 2004 sebesar Rp. 2.800.000,-

3 Kwitansi No. 62 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 31.200.000,-

4 Kwitansi No. 63 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 23.900.000,-

5 Kwitansi No. 88 tanggal 23 Maret 2004 sebesar Rp. 20.350.000,-

6 Kwitansi No. 136 tanggal 1 April 2004 sebesar Rp. 600.000,-

7 Kwitansi No. 137 tanggal 1 April 2004 sebesar Rp. 900.000,-

8 Kwitansi No. 183 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 13.175.000,-

9 Kwitansi No. 184 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 6.375.000,-

10 Kwitansi No. 185 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 11.175.000,-

11 Kwitansi No. 186 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 11.125.000,-

12 Kwitansi No. 190 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 13.175.000,-

13 Kwitansi No. 221 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp. 450.000,-

14 Kwitansi No. 271 tanggal 14 Juni 2004 sebesar Rp. 1.350.000,-

15 Kwitansi No. 336 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp. 600.000,-

16 Kwitansi No. 359 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp. 600.000,-

11. Pasal : .2.1 1012.a

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Check Up

Rincian : . Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2 Kwitansi No. 65 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 25.500.000,-

3 Kwitansi No. 66 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 22.800.000,-

4 Kwitansi No. 67 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 22.800.000,-

5 Kwitansi No. 105 tanggal 26 Maret 2004 sebesar Rp. 3.000.000,-

6 Kwitansi No. 107 tanggal 27 Maret 2004 sebesar Rp. 39.360.000,-

7 Kwitansi No. 121 tanggal 31 Maret 2004 sebesar Rp. 11.250.000,-

12. Pasal : .2.1 1013.a

Uraian : Biaya Konvensasi Kerja/Lembur Kerja DPRD

Rincian : . Satu buku Pengeluaran Per Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 SPMU Beban Tetap Nomor: 00209/RT/2004 tanggal 13 April 2004 sebesar Rp. 30.000.000
- 3 SPMU Beban Tetap Nomor: 00427/RT/2004 tanggal 7 Juli 2004 sebesar Rp. 28.680.000
- 4 SPMU Beban Tetap Nomor: 00531/RT/2004 tanggal 10 Agustus 2004 sebesar Rp. 14.400.000

13. Pasal : .2.1 1014.a

Uraian : Biaya Tak Terduga

Rincian : . Satu buku Pengeluaran Per Pasal

- 2 Kwitansi No. 145 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp. 12.500.000,-
- 3 Kwitansi No. 219 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp. 250.000,-
- 4 Kwitansi No. 224 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp. 550.000,-
- 5 Kwitansi No. 225 tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp. 6.500.000,-
- 6 Kwitansi No. 256 tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-
- 7 Kwitansi No. 255 tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-
- 8 Kwitansi No. 257 tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp. 500.000,-
- 9 Kwitansi No. 243 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 500.000,-
- 10 Kwitansi No. 242 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 250.000,-
- 11 Kwitansi No. 254 tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp. 200.000,-
- 12 Kwitansi No. 241 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 500.000,-
- 13 Kwitansi No. 341 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp. 150.000,-
- 14 Kwitansi No. 344 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp. 250.000,-

B. Uang Tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
pengembalian dari Drs. SUPARDI DJ. NIHIN.

C. Uang Tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah),
Pengembalian dari YUNITA SANDY, Sth.



D. Dokumen dan Uang Tunai berupa :

- 1 Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 03/KPTS-PIM-DPRD/III/2003 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten katingan (legalisasi),
- 2 Keputusan Bupati Katingan Nomor : 110 tahun 2003 Tanggal 7 Oktober 2003 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan , Kegiatan/Pasal Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003. (Legalisasi)
- 3 Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan , Kegiatan/Pasal Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003. (Legalisasi)
- 4 Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 23 Tahun 2003 tanggal 20 januari 2003 Tentang Peresmian Pengangkatan Dan pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Legalisasi)
- 5 Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 158 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Legalisasi).
- 6 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor: 26/KPTS-DPRD-KAT/X/2003 tanggal 6 Oktober 2003 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 Menjadi Peraturan Daerah (Legalisasi)
- 7 Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), pengembalian dari H. HADRIAN A LINTANG, BSc.,

E. Uang Tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), pengembalian dari H. BERKAT SETIAWAN.

F. Dokumen-dokumen berupa :

- 1 Naskah Perjanjian Kerja Sama Asuransi antara AJB dengan DPRD Katingan tentang Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab Katingan (asli).
- 2 Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142575 tertanggal Desember 2004 (fotocopy).
- 3 Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00193051 tertanggal 20 Pebruari 2004 (fotocopy).
- 4 Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142197 tertanggal September 2004 (fotocopy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Laporan Proses Penutupan Asuransi DPRD Kabupaten Katingan dari AJB Bumiputera 1912 Unit Pelayanan Palangka Raya tertanggal 10 Januari 2004 (fotocopy).
- 6 Surat dari Kepala Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : 146/POAS-QBJ/V/2004 tanggal 31 Mei 2004 perihal Konfirmasi Polis Program Purna Bakti DPRD Habis Kontrak, kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan (fotocopy).
- 7 Kuitansi No.93 A 186065 tanggal 11 Agustus 2004 untuk Pembayaran Klaim Purna Bakti DPRD Kabupaten Katingan Polis : 43497 26 Pst (asli).
- 8 Berita Acara Penyerahan dan Pembayaran Klaim Nomor Polis 43497 dari AJB Bumi Putera 1912 kepada DPRD Kab Katingan tertanggal 11 Agustus 2004 (asli).
- 9 Polis Asuransi Kumpulan, Nomor Polis : 43497 tertanggal 30 April 2004 dengan peserta / bertanggung Anggota DPRD Kabupaten Katingan (asli).
- 10 Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Katingan kepada Kepala Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : 095/14/DPRD-KAT /VII/2004 tanggal 9 Juli 2004 perihal pembayaran klaim Asuransi Anggota dan Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan (asli).
- 11 Surat dari Kepala Cabang Askum Banjarmasin Nomor : 207/POAS-QBJ/VII/2004 tertanggal 29 Juli 2003 perihal Undangan Penandatanganan Naskah Kerjasama kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan (asli).

G. Uang Tunai Rp 60.000.000,-(Enam Puluh juta rupiah) Pengembalian dari Hendriewol

H. Uang Tunai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Pengembalian dari Maspek J garang,SE

I. Uang Tunai Rp.60.000.000,- (enam Puluh juta rupiah) Pengembalian , dari AHMAD ISWAYUDI

j. Uang Tunai Rp 60.000.000,-(enam Puluh juta Rupiah) Pengembalian dari Sugianto ;

Semua barang bukti tersebut telah dilimpahkan Ke pengadilan Negeri sampit untuk berkas perkara atas nama H BERKAT SETIAWAN yang telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri sampit

K. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Marius A.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- L. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Likeda E Djelau
- M. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari H.M. Yahya
- N. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Drs. Tuu Watno
- O. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari H. Syahrudin HS.
- P. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Budi Santoso R. Ahad,SH.
Disita dari : MUHAMMAD SIROJ
- Barang Bukti huruf A,D,dan F tersebut diatas dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara BUDI SANTOSO,Dkk
 - Benda Sitaan Berupa Uang Tunai tersebut diatas Pada huruf B,C,E,G,H,I dan J masing-masing sebesar Rp 60.000.000,-(enam Puluh Juta rupiah) dengan jumlah Rp 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah dan huruf K,L,M,N,O dan Masing-masing sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)dengan Jumlah sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang masih berupa penitipan melalui Rekening Penampungan Dana Penitipan Kejaksaan Agung dipergunakan dalam perkara BUDI SANTOSO,Dkk
6. Menghukum para terdakwa membayar Uang Pengganti masing-masing Terdakwa I **Drs. SUPARTA DIUT**, Terdakwa II **ISNAN AGUS YANI Bin M. RAFI'I** sebesar **Rp.60.000.000,-** (Enam puluh juta rupiah), apabila para Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila mereka Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing terdakwa Terdakwa I **Drs. SUPARTA DIUT**, Terdakwa II **ISNAN AGUS YANI Bin M. RAFI'I** selama **1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) bulan**.
7. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 9 Nopember 2011 Nomor : 72/Pid.Sus/2011/PN.Spt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa **I. Drs. SUPARTA DIUT**, terdakwa **II. ISNAN AGUS YANI Bin M. RAFI'I**, terdakwa **III. HENDRIEWOL**, tidak terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;

Membebaskan terdakwa-terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut

Menyatakan terdakwa **I. Drs. SUPARTA DIUT**, terdakwa **II. ISNAN AGUS YANI Bin M. RAFI'I**, terdakwa **III. HENDRIEWOL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI"**

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; khusus untuk terdakwa I. Drs. SUPARTA DIUT dan Terdakwa II. ISNAN AGUS YANI Bin M. RAFI'I, apabila tidak membayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang, apabila terdakwa I. Drs. SUPARTA DIUT dan Terdakwa II. ISNAN AGUS YANI Bin M. RAFI'I tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka terpidana tersebut dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan kota Terdakwa-terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan dengan perhitungan sesuai ketentuan undang-undang ;
7. Menetapkan agar bukti berupa :
 - A. Berkas SPJ Rutin DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004 untuk bulan Januari 2004 s.d. Agustus 2004 dengan daftar perincian sebagai berikut :

- 1 Dikda Tahun 2004 (lengkap)
- 2 Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1 buku lengkap)
- 3 SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap)
- 4 Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal 2.2.1.1005.a) Tahun 2004 (Maret s/d Agustus 2004)
- 5 SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).

6. Pasal : 2.2.1 1007.a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian : Tunjangan Kesehatan

Rincian : . Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2. Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan

. Kwitansi No. 12 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp.

627.500.000,-

7. Pasal : .2.1 1008.a

Uraian : Biaya Penunjang Kegiatan

Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2. Kwitansi No. 168 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp.

62.500.000,-

. Kwitansi No. 213 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp.

62.500.000,-

4. Kwitansi No. 443 tanggal 19 Agustus 2004 sebesar Rp.

30.000.000,-

8. Pasal : 2.2.1 1011.a

Uraian : Biaya Pakaian Dinas

Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2. SPMU Beban Tetap Nomor 00188/ RT /2004 tanggal 29

Maret 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-

9. Pasal : 2.2.1 1012.a

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

Rincian : . Satu buku Pengeluaran Per Pasal

1 Kwitansi No. 14 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp. 3.780.000,-

2 Kwitansi No. 15 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp. 3.150.000,-

3 Kwitansi No. 16 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp. 3.150.000,-

4 Kwitansi No. 17 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp. 3.150.000,-

5 Kwitansi No. 19 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp. 3.150.000,-

6 Kwitansi No. 41 tanggal 1 Maret 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-

7 Kwitansi No. 42 tanggal 1 Maret 2004 sebesar Rp. 1.300.000,-

8 Kwitansi No. 46 tanggal 2 Maret 2004 sebesar Rp. 500.000,-

9 Kwitansi No. 61 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 2.750.000,-

11. Kwitansi No. 92 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp.

5.370.000,-

12. Kwitansi No. 94 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp.

5.370.000,-

. Kwitansi No. 142 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp.

5.040.000,-

14 Kwitansi No. 191 tanggal 4 Mei 2004 sebesar Rp.

850.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Kwitansi No. 211 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp. 5.700.000,-
- 16 Kwitansi No. 214 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp. 6.021.000,-
- 17 Kwitansi No. 218 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp. 2.700.000,-
- 18 Kwitansi No. 228 tanggal 23 Mei 2004 sebesar Rp. 2.025.000,-
- 19 Kwitansi No. 244 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 4.350.000,-
- 20 Kwitansi No. 260 tanggal 7 Juni 2004 sebesar Rp. 1.700.000,-
- 21 Kwitansi No. 270 tanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp. 1.970.000,-
- 22 Kwitansi No. 273 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp. 2.200.000,-
- 23 Kwitansi No. 274 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp. 1.900.000,-
- 24 Kwitansi No. 275 tanggal 19 Juni 2004 sebesar Rp. 4.030.000,-
- 25 Kwitansi No. 324 tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp. 1.110.000,-
- 26 Kwitansi No. 350 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp. 4.902.000,-
- 27 Kwitansi No. 358 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp. 1.250.000,-
- 28 Kwitansi No. 360 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp. 730.000,-
- 29 Kwitansi No. 382 tanggal 2 Agustus 2004 sebesar Rp. 4.180.000,-
- 30 Kwitansi No. 384 tanggal 3 Agustus 2004 sebesar Rp. 1.400.000,-

10. Pasal : 2.2.1 1012.a

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2. Kwitansi No. 43 tanggal 1 Maret 2004 sebesar Rp. 2.800.000,-
3. Kwitansi No. 62 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 31.200.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kwitansi No. 63 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 23.900.000,-
5. Kwitansi No. 88 tanggal 23 Maret 2004 sebesar Rp. 20.350.000,-
6. Kwitansi No. 136 tanggal 1 April 2004 sebesar Rp. 600.000,-
7. Kwitansi No. 137 tanggal 1 April 2004 sebesar Rp. 900.000,-
8. Kwitansi No. 183 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 13.175.000,-
9. Kwitansi No. 184 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 6.375.000,-
10. Kwitansi No. 185 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 11.175.000,-
11. Kwitansi No. 186 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 11.125.000,-
12. Kwitansi No. 190 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 13.175.000,-
13. Kwitansi No. 221 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp. 450.000,-
14. Kwitansi No. 271 tanggal 14 Juni 2004 sebesar Rp. 1.350.000,-
15. Kwitansi No. 336 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp. 600.000,-
16. Kwitansi No. 359 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp. 600.000,-

11. Pasal : 2.2.1 1012.a

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Check Up

Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

- 2 Kwitansi No. 65 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 25.500.000,-
- 3 Kwitansi No. 66 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 22.800.000,-
- 4 Kwitansi No. 67 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 22.800.000,-
- 5 Kwitansi No. 105 tanggal 26 Maret 2004 sebesar Rp. 3.000.000,-
- 6 Kwitansi No. 107 tanggal 27 Maret 2004 sebesar Rp. 39.360.000,-
- 7 Kwitansi No. 121 tanggal 31 Maret 2004 sebesar Rp. 11.250.000,-

1 Pasal : 2.2.1 1013.a

Uraian : Biaya Konvensasi Kerja/Lembur Kerja DPRD

Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPMU Beban Tetap Nomor: 00209/RT/2004 tanggal 13 April 2004 sebesar Rp. 30.000.000

• SPMU Beban Tetap Nomor: 00427/RT/2004 tanggal 7 Juli 2004 sebesar Rp. 28.680.000

• SPMU Beban Tetap Nomor: 00531/RT/2004 tanggal 10 Agustus 2004 sebesar Rp. 14.400.000

13. Pasal : 2.1 1014.a

Uraian : Biaya Tak Terduga

Rincian : . Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2. Kwitansi No. 145 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp. 12.500.000,-

3. Kwitansi No. 219 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp. 250.000,-

4. Kwitansi No. 224 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp. 550.000,-

5. Kwitansi No. 225 tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp. 6.500.000,-

6. Kwitansi No. 256 tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-

7. Kwitansi No. 255 tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-

8. Kwitansi No. 257 tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp. 500.000,-

9. Kwitansi No. 243 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 500.000,-

10. Kwitansi No. 242 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 250.000,-

11. Kwitansi No. 254 tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp. 200.000,-

12. Kwitansi No. 241 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 500.000,-

13. Kwitansi No. 341 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp.150.000,-

14. Kwitansi No. 344 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp.250.000,-

B. Uang Tunai sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) pengembalian dari Drs SUPARDI DJ NIHIN

C. Uang Tunai sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), Pengembalian dari YUNITA SANDY STH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Dokumen dan Uang Tunai berupa :

1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 03/KPTS-PIM-DPRD/III/2003 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten katingan (legalisasi),
2. Keputusan Bupati Katingan Nomor : 110 tahun 2003 Tanggal 7 Oktober 2003 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003. (Legalisasi)
3. Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan , Kegiatan/ Pasal Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003. (Legalisasi)
4. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 23 Tahun 2003 tanggal 20 januari 2003 Tentang Peresmian Pengangkatan Dan pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Legalisasi)
5. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 158 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Legalisasi).
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor: 26/KPTS-DPRD-KAT/X/2003 tanggal 6 Oktober 2003 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 Menjadi Peraturan Daerah (Legalisasi)
- Uang Tunai sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) pengembalian dari H HADRIAN A LINTANG BSc ;

E. Uang tunai sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), pengembalian dari H BERKAT SETIAWAN

F. Dokumen-dokumen berupa :

1. Naskah Perjanjian Kerja Sama Asuransi antara AJB dengan DPRD Katingan tentang Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab Katingan (asli).
2. Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142575 tertanggal Desember 2004 (fotocopy).
3. Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan No.00193051 tertanggal 20 Pebruari 2004(fotocopy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142197 tertanggal September 2004 (fotocopy).
- . Laporan Proses Penutupan Asuransi DPRD Kabupaten Katingan dari AJB Bumiputera 1912 Unit Pelayanan Palangka Raya tertanggal 10 Januari 2004 (fotocopy).
- 6 Surat dari Kepala Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : 146/POAS-QBJ/V/2004 tanggal 31 Mei 2004 perihal Konfirmasi Polis Program Purna Bakti DPRD Habis Kontrak, kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan (fotocopy).
- 7 Kuitansi No.93 A 186065 tanggal 11 Agustus 2004 untuk Pembayaran Klaim Purna Bakti DPRD Kabupaten Katingan Polis : 43497 26 Pst (asli).
- 8 Berita Acara Penyerahan dan Pembayaran Klaim Nomor Polis 43497 dari AJB Bumi Putera 1912 kepada DPRD Kab Katingan tertanggal 11 Agustus 2004 (asli)
- 9 .Polis Asuransi Kumpulan, Nomor Polis : 43497 tertanggal 30 April 2004 dengan peserta / bertanggung Anggota DPRD Kabupaten Katingan (asli).
- 10 Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Katingan kepada Kepala Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : 095/14/DPRD-KAT/VII/2004 tanggal 9 Juli 2004 perihal pembayaran klaim Asuransi Anggota dan Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan (asli).
- 11 Surat dari Kepala Cabang Askum Banjarmasin Nomor : 207/POAS-QBJ/VII/2004 tertanggal 29 Juli 2003 perihal Undangan Penandatanganan Naskah Kerjasama kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan (asli).
- G. Uang Tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), pengembalian dari MASPEK J GARANG ,SE
- H. Uang Tunai sebesar Rp. 60.000.000,-(Enam Puluh Juta Rupiah) pengembalian dari AHMAD ISWAHYUDI
- I. Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), pengembalian dari SUGIANTO.
Semua barang bukti tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan negeri sampit untuk berkas perkara atas nama H BERKAT SETIAWAN yang telah mendapat Putusan dari pengadilan Negeri sampit
- J. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Marius A.M.
- K. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Likeda E Djelau
- L. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari H.M. Yahya
- M. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Drs. Tuu Watno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari H. Syahrudin HS

O. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Budi Santoso R. Ahad,SH.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), pengembalian dari HENDRIAWOOL disita untuk membayar pidana denda sebanyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama terdakwa HENDRIEWOL

9. Membebani Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

d. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 dan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011, dimana Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 72/Pid.Sus/2011/PN.Spt tanggal 9 Nopember 2011 ;

e. Membaca akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 kepada Jaksa penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Para Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 kepada Para Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

f. Memori Banding dari Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 23 Desember 2011, yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 23 Desember 2011 Nomor : 72/Pid.Sus/2011/PN.Spt dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2011 ;

g. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Nopember 2011, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 9 Januari 2012 Nomor : 72/Pid.Sus/2011/PN.Spt dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 11 Januari 2012 ;

h. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2011 Nomor : W16-U2/1337/HK.01/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2011 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan 5 Januari 2012 dan Kepada Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 4 Januari 2012 Nomor : W16-U2/014/HK.01/I/2012 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 4 Januari 2012 sampai dengan 12 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

- ⇒ Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit dalam pertimbangan hukumnya sama sekali mengabaikan fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan sebagai kebenaran materil dalam mengambil keputusan dalam perkara pidana ;
- ⇒ Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama lupa dan tidak cermat membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana materi dan uraian pada dakwaan subsidair sama persis dengan materi pada dakwaan primair hanya berupa copy paste, padahal pasal yang dikenakan adalah berbeda ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

- ⇒ Bahwa kami keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 jo 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi karena putusan mengenai pidana badan, denda dan uang pengganti tidak sesuai dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 9 Nopember 2011 Nomor : 72/Pid.Sus/2011/PN.Spt, memori banding dari Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua, oleh karena itu maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan dianggap sudah tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa dalam menjatuhkan pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 9 Nopember 2011 Nomor : 72/Pid.Sus/2011/PN.Spt, yang dimintakan banding tersebut dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 9 Nopember 2011 Nomor : 72/Pid.Sus/2011/PN.Spt yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari ini **Senin** tanggal **16 April 2012** oleh kami : **Hj. NURUL HASANAH, SH.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah selaku Hakim Ketua, **MUSLICH B. LUQMONO, SH, M.Hum.,** dan **I NYOMAN KARMA, SH, MH.,** selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 26 Maret 2012 Nomor



putusan.mahkamahagung.go.id

: 33Pen.Pid.Sus/2012/PT.PR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 April 2012** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **AKRI YULIANI, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh **Jaksa** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

<p>Hakim Anggota</p> <p>T.T.D</p> <p>MUSLICH B. LUQMONO, SH, M.HumHj. NURUL HASANAH, SH</p> <p>T.T.D</p> <p>I NYOMAN KARMA, SH, MH</p>	<p>Hakim Ketua</p> <p>T.T.D</p>
<p>UNTUK TURUNAN RESMI :</p> <p>An. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah</p> <p>Plt. Panitera,</p> <p>H. MAMAN SASMITA, SH, MH</p> <p>NIP. 195512171974121001</p>	<p>Panitera Pengganti</p> <p>T.T.D</p> <p>AKRI YULIANI, SH</p>